





































kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran penggugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

- 2) Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja, Tergugat sudah mengurangi nafkah belanja isteri awal mulanya diberi setengah dari penghasilan gaji suami sebulan terakhir menjadi seperempat gaji suami.
- 3) Tergugat diketahui menikah sirri dengan wanita lain, hal ini menjadi sebab dari pengurangan nafkah si isteri.

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Agama Pasuruan memutuskan atau memberikan putusan perkara sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sugra kepada Penggugat
- 4) Memerintahkan kepada Penitrah Pengadilan agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Pernikahan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di tempat perkawinan

